LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 93 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 29 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) KABUPATEN GARUT, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LEMBAGA PERKREDITAN KECAMATAN (PD.BPR LPK) DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN (PD. PK) TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka investasi pemerintah daerah dalam bentuk

- penyertaan modal daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
- 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
- 14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 1991 Nomor 3):

- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Garut Hasil Konsolidasi 9 (Sembilan) PD. BPR (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 17);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) KABUPATEN **PERUSAHAAN DAERAH** GARUT. BANK **PERKREDITAN RAKYAT LEMBAGA** PERKREDITAN KECAMATAN (PD. BPR LPK) DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN **KECAMATAN (PD. PK) TAHUN ANGGARAN 2009.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Garut.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Garut adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dengan suatu imbalan tertentu.

- Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang.
- 8. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat PD.BPR adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Garut melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 9. PD. BPR LPK adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan.
- 10. PD. PK adalah Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.
- 11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ PD. BPR dan PD. PK yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PD. BPR dan PD. PK dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan/atau Pimpinan dan/atau Dewan Pengawas.
- 12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 13. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal daerah pada PD.BPR, PD. BPR LPK dan PD. PK bertujuan untuk :

- a. meningkatkan permodalan PD.BPR, PD. BPR LPK dan PD. PK sebagai investasi Pemerintah Daerah, sehingga mempunyai daya saing yang tinggi;
- b. pemenuhan modal disetor sesuai komposisi kepemilikan saham;
- c. pengembangan pelayanan jasa keuangan/perbankan bagi usaha produktif Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), terutama di perdesaan; dan
- d. memberikan konstribusi bagi pendapatan asli daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah pada PD. BPR, PD. BPR LPK dan PD. PK berdasarkan modal dasar sesuai dengan proporsi kepemilikan saham seluruhnya sebesar Rp. 15.700.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 31 Desember 2008 telah disetor sebesar Rp. 7.956.470.912,86 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah delapan puluh enam sen).
- (3) Sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah pada PD. BPR, PD. BPR LPK dan PD. PK adalah sebesar Rp. 7.743.529.087,2 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah dua sen).
- (4) Penyertaan modal daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (5) Penggunaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperuntukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dengan mengutamakan pelayanan jasa keuangan/perbankan bagi usaha produktif Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di perdesaan.

BAB IV

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam bentuk uang dan akan dianggarkan pada APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal daerah pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah pada PD. BPR, PD. BPR LPK dan PD. PK.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan penyertaan modal pada PD. BPR, PD. BPR LPK dan PD. PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang APBD dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PD. BPR mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama tahun anggaran berturut-turut berdasarkan hasil audit dari pejabat yang berwenang, Pemerintah Daerah dapat menghentikan penyertaan modal yang bersifat permanen dan non permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghentian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari DPRD Kabupaten Garut.

(3) Pelaksanaan penghentian penyertaan modal yang telah mendapat pertimbangan DPRD Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Garut.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 7

PD. BPR, PD. BPR LPK dan PD. PK wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, PD. BPR, PD. BPR LPK dan PD. PK wajib :
 - a. menetapkan prinsip *good corporate govermance* yang meliputi prinsip :
 - 1. transparansi;
 - 2. keadilan;
 - 3. akuntabilitas; dan
 - 4. responsibilitas.
 - b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
 - c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat; dan
 - d. melakukan aliansi strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.
- (2) Bupati wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban PD. BPR, PD. BPR LPK dan PD. PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (3) Bupati dapat menunjuk pihak lain yang independen dan profesional dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Bupati memberikan laporan kepada DPRD Kabupaten Garut mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) DPRD Kabupaten Garut melakukan pengkajian terhadap laporan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VI KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut Kabupaten Garut.

Disahkan di Garut pada tanggal 31 Desember 2008 WAKIL BUPATI GARUT,


ttd

MEMO HERMAWAN

Diundangkan di Garut pada tanggal 31 Desember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

W O W O W I B O W O LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2008 NOMOR 93



= GARIS PEMBINAAN

http://www.bphn.go.id/